



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL  
DI KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
- b. bahwa usaha mikro dan kecil perlu diberikan legalitas hukum izin usaha untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Klaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN  
IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN KLATEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.

4. Camat adalah Camat di Kabupaten Klaten.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.
6. Usaha Kecil adalah Usaha Ekonomi Produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.
7. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
8. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil di lokasi yang telah ditetapkan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pemberian IUMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

#### Pasal 3

Prinsip Pemberian IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Prosedur sederhana, mudah dan cepat;
- b. Terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil; dan
- c. Kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha.

#### Pasal 4

Tujuan pemberian IUMK adalah sebagai berikut :

- a. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- b. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- c. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non bank; dan
- d. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

### BAB III

#### PELAKSANAAN

##### Pasal 5

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Camat sebagai Pelaksana IUMK.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendataan terhadap PUMK di wilayahnya melalui Lurah/Kepala Desa.
- (4) Pendataan terhadap PUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan :
  - a. Identitas PUMK;
  - b. Lokasi PUMK yang berada di wilayah Kecamatan;
  - c. Jenis tempat usaha;
  - d. Bidang usaha; dan
  - e. Besarnya modal usaha.

##### Pasal 6

- (1) PUMK mengajukan pendaftaran IUMK kepada Camat dengan melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran.
- (2) Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Permohonan IUMK;
  - b. Pemeriksaan IUMK;
  - c. Pemberian IUMK; dan
  - d. Pencabutan dan tidak berlakunya IUMK.

##### Pasal 7

- (1) PUMK mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a kepada Camat.
- (2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :
  - a. Surat pengantar dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga terkait lokasi usaha;
  - b. Kartu tanda penduduk;
  - c. Kartu keluarga;
  - d. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
  - e. Mengisi formulir yang memuat tentang :
    - 1) Nama;
    - 2) Nomor Kartu Tanda Penduduk;
    - 3) Nomor telepon;
    - 4) Alamat;
    - 5) Kegiatan usaha;
    - 6) Sarana usaha yang digunakan; dan
    - 7) Jumlah modal usaha.

#### Pasal 8

- (1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK.
- (2) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.
- (3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.
- (4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PUMK paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

#### Pasal 9

- (1) Camat memberikan IUMK dalam naskah satu lembar.
- (2) IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
- (3) Pemberian IUMK kepada PUMK tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

#### Pasal 10

Bentuk naskah satu lembar sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat

(1) mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Kop Surat;
- b. Nama Izin;
- c. Nomor surat;
- d. Dasar hukum;
- e. Detail pemohon, terdiri dari :
  - 1) Nama;
  - 2) Nomor Kartu Tanda Penduduk;
  - 3) Alamat;
  - 4) Nomor Telepon;
  - 5) Nama Usaha;
  - 6) Bentuk Usaha;
  - 7) Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - 8) Kegiatan Usaha;
  - 9) Sarana Usaha;
  - 10) Alamat Usaha;
  - 11) Jumlah Modal Usaha; dan
  - 12) Nomor Pendaftaran.
- f. Tanda tangan Camat.

#### Pasal 11

Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- PUMK mempunyai hak antara lain :
- a. Mendapatkan pelayanan pendaftaran IUMK;
  - b. Melakukan kegiatan usaha sesuai IUMK; dan
  - c. Mendapatkan pembinaan dalam pengembangan usahanya.

#### Pasal 13

- (1) PUMK mempunyai kewajiban antara lain :
  - a. Mematuhi ketentuan perundang-undangan; dan
  - b. Memenuhi kegiatan usaha sesuai IUMK.
- (2) PUMK dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan/jasa ilegal; dan
  - b. Kegiatan usahanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 14

- (1) Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan usaha mikro dan kecil melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUMK.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 15

- (1) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK kepada Bupati.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan usaha mikro dan kecil menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUMK kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Bupati paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan usaha mikro dan kecil melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUMK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Rapat Koordinasi dan/atau temu konsultasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Camat serta PUMK;
  - b. Sosialisasi tentang IUMK;

- c. Pelatihan/bimbingan teknis kepada PUMK;
- d. Pengembangan jiwa kewirausahaan;
- e. Pengembangan kemitraan PUMK; dan
- f. Monitoring dan evaluasi.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 17

Biaya penyelenggaraan IUMK bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 23 Nopember 2015

BUPATI KLATEN,

SUNARNA

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 23 Nopember 2015

(SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2015 NOMOR 47